

Percepat Pembangunan Desa, Pemprov Kalsel Kembangkan Program Inovasi Desa



Sumber gambar:

<https://diskominfo.kalselprov.go.id/2023/08/24/percepat-pembangunan-desa-pemprov-kalsel-kembangkan-program-inovasi-des/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) meminta pendamping desa agar dapat memberikan inovasi pembangunan di desa, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan teknologi informasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Faried Fakhmansyah di Banjarbaru, Jumat (25/8), menyampaikan empat sektor ini penting, dan dibuatnya berbagai inovasi saat ini untuk percepatan kemajuan desa dan masyarakatnya sejahtera.

Sebagaimana instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, katanya, untuk terus bergerak dalam memajukan desa di provinsi ini melalui berbagai inovasi, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal.

Faried menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjalankan instruksi tersebut dengan melakukan rapat koordinasi pembangunan inovasi desa bersama pemerintah kabupaten/kota.

“Kami ingin setiap desa itu mempunyai inovasi dalam mempercepat pembangunan, sehingga penggunaan dana desa akan lebih efektif dan efisien dengan program inovasi desa tersebut,” ujarnya.

Fariad menjelaskan, berbagai program inovasi baru agar sesegera dimunculkan yang tidak terlepas dari program pemerintah daerah dan mengembangkan berbagai konsep yang ada untuk meningkatkan berbagai inovasi yang dijalankan. Inovasi yang dimunculkan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dia mengatakan dari program inovasi desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif.

“Karenanya difokuskan dalam menjaga kualitas penggunaan dana yang peka terhadap kebutuhan masyarakat di desa,” katanya.

Fariad menyebut penggunaan dana desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan hasil produksi dan pemasarannya lebih mudah.

“Pemanfaatan dana desa dapat mempercepat pembangunan daerah dan melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data 2022, di provinsi itu masih terdapat 34 desa tertinggal, 100 desa berstatus mandiri, 835 desa berstatus maju, dan 892 desa berstatus berkembang.

Pemprov Kalsel menargetkan pada 2024 menuntaskan puluhan desa yang masih tertinggal tersebut.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/08/24/percepat-pembangunan-desa-pemprov-kalsel-kembangkan-program-inovasi-desa/>, 24 Agustus 2023.
2. <https://kabarkalimantan1.com/pemprov-kalsel-arahkan-empat-sektor-inovasi-pembangunan-desa/>, 25 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.